



**PUTUSAN**

**Nomor 537 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMANSYAH alias HERMAN AK. M. YASIN;**

Tempat Lahir : Serading;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/12 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Serading, Desa Serading,  
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten  
Sumbawa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani dan Debt Collector;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu:

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALS HERMAN AK M. YASIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH ALS HERMAN AK M. YASIN dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 537 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Uji Kendaraan dengan Nomor Uji Kendaraan BB011035210 dengan Nomor Polisi EA 8396 FB atas nama AMIRUDDIN;

Dikembalikan kepada saksi BUYUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Sbw., tanggal 18 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN AK M. YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyaniayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN AK M. YASIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Uji Kendaraan dengan Nomor Uji Kendaraan BB011035210 dengan Nomor Polisi EA 8396 FB atas nama AMIRUDDIN;

Dikembalikan kepada saksi BUYUNG;

6. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 21/PID/2018/PT.MTR., tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 537 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Januari 2018 Nomor 303/PID.B/2017/PN.Sbw yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi.Pid/2018/PN.Sbw., *juncto* Nomor 303 / Pid.B / 2017 / PN.Sbw., *juncto* Nomor 21/PID.B/2017/PT.MTR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 537 K/Pid/2018



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Januari 2018 Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Sbw yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Hermansyah alias Herman AK. M. Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, telah pula mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 315 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar, sehingga Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 537 K/Pid/2018



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", berdasarkan fakta-fakta secara hukum benar yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sehingga dijatuhi pidana sebagaimana putusan *judex facti*;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Herman AK. M. Yasin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Bahwa walaupun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwan mencekik saksi korban Buyung telah mengakibatkan saksi Buyung mengalami luka lecet di bagian leher yang tidak serius sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* luka dari Puskesmas Moyo Hilir Nomor 441.9/08/PKM/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 21/Pid/2018/PT.MTR., tanggal 6 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Sbw., tanggal 18 Januari 2018 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **HERMANSYAH Alias HERMAN AK. M. YASIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Sbw., tanggal 15 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pid/2018/PT.MTR., tanggal 6 Maret 2018 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**  
ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 537 K/Pid/2018